



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 20 /900/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman dengan baik dan lancar perlu diberikan insentif pemungutan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang akan menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pengaturan pemberian insentif pemungutan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.
KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2023 diberikan kepada :

- a. Instansi Pemungut;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Wakil Penanggung Jawab;
- d. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023.

- KETIGA : Pemberian Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah; dan
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- KEEMPAT : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KETUJUHH : Apabila pada akhir tahun anggaran, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah tercapai dan insentif belum bisa dibayarkan maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEDELAPAN : Tata cara pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi target penerimaan per jenis pajak daerah/retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pencapaian target penerimaan untuk sampai dengan:
 1. triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 2. triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 3. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 4. triwulan IV : 100% (seratus perseratus);
 - b. apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan

pada awal triwulan II;

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KESEMBILAN

- : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) yang pembagian sebagai berikut :
- a. Walikota Pariaman sebagai penanggung jawab 10%
 - b. Wakil Walikota Pariaman sebagai Wakil Penanggung Jawab 6%
 - c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 4%
 - d. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah 80%

KESEPULUH

- : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESEMBILAN huruf d diatas diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan pembagian insentif retribusi daerah untuk perangkat daerah dibagi 30% (tiga puluh perseratus) untuk Koordinator Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kota Pariaman dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk perangkat daerah yang melakukan pemungutan retribusi daerah.

KESEBELAS

: Untuk masing-masing penerima insentif sebagaimana tersebut pada Diktum KESEMBILAN bertugas sebagai berikut :

a. Walikota Pariaman sebagai Penanggung jawab, Wakil Walikota Pariaman sebagai Wakil Penanggung Jawab dan Sekretaris Daerah Kota Pariaman sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas sebagai berikut :

1. menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. memberikan bimbingan dan arahan kepada instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; dan
3. melakukan pengawasan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Instansi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk perangkat daerah bertugas sebagai berikut :

1. melakukan penataan administrasi database, objek dan subjek pajak daerah/ retribusi daerah secara baik, benar, teratur dan akurat;
2. melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. menyetorkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah 1 x 24 jam kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya;
4. membuat laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah setiap bulannya;
5. menyampaikan laporan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

KEDUA BELAS

: Penerima Insentif dari Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk:

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak parkir;
7. pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
9. pajak bumi dan bangunan (PBB);
10. pajak sarang burung walet;

11. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian tanah ATM Bank Nagari dan Sewa Ruangan Bank Nagari di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kompleks Balaikota Pariaman);
 12. retribusi daerah.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan kendaraan alat berat dan aula/ruangan rapat);
 2. retribusi izin mendirikan bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang luas bangunannya diatas 50M² (lima puluh meter persegi).
 - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk :
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemakaian laboratorium).
 - d. Dinas Perhubungan untuk:
 1. retribusi parkir di tepi jalan umum;
 2. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 3. retribusi tempat khusus parkir;
 4. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (sandaran kapal);
 5. retribusi terminal;
 6. retribusi perizinan tertentu (retribusi izin trayek).
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk :
 1. retribusi pelayanan pasar;
 2. retribusi pemakaian kekayaan daerah (kontrak dan sewa toko, sewa wc).
 - f. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk :
 1. retribusi tempat pelelangan ikan (TPI);
 2. retribusi penjualan produksi usaha daerah (retribusi balai benih ikan);
 3. retribusi rumah potong hewan;
 4. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana perikanan, peralatan senam, aula, pabrik es).
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk :
 1. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi kawasan wisata);
 2. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana pariwisata, sewa wc).
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :
 1. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk:
 - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi sarana olahraga).
- j. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah untuk :
 - 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota).
- k. Camat Pariaman Utara, Camat Pariaman Selatan, Camat Pariaman Tengah, dan Camat Pariaman Timur untuk :
 - 1. retribusi izin mendirikan bangunan (PBG) yang luas bangunannya diatas 50M² (lima puluh meter persegi).


KETIGA BELAS : Pertanggungjawaban penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan daftar penerimaan.

KEEMPAT BELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2023.

KELIMA BELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

KEPALA DAERAH	
WAKIL DAERAH	
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEPRISTAHAN UMUM	26/1/23
KABAG HUKUM & HAM	26/1/23
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	26/1/23